



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Yang Terhormat,

1. Para Gubernur seluruh Indonesia;
2. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

di

Tempat.

**SURAT EDARAN
NOMOR: 02 TAHUN 2016
Tentang
PENGANTIAN PEJABAT PASCA PILKADA**

Pertama-tama kami mengucapkan selamat dan sukses kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota yang telah terpilih dan dilantik secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia untuk para Gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk para Bupati/Walikota guna mengemban tugas dan amanah memimpin daerah masing-masing dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan dan kesinambungan pembangunan serta penjaminan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara di lingkungan masing-masing, sesuai dengan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan bahwa Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan:

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.
- (2) Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota agar tidak melakukan penggantian pejabat sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan tersebut di atas.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 19 Februari 2016

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri.